



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 237 TAHUN 2023

**TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (MODEL *MASSIVE
OPEN ONLINE COURSE*)**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu disusun Program Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kurikulum Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (*Model Massive Open Online Course*);

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PELATIHAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (MODEL *MASSIVE OPEN ONLINE COURSE*).
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Model *Massive Open Online Course*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Model *Massive Open Online Course*).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Mei 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KURIKULUM PELATIHAN PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PADA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BAGI PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN (MODEL *MASSIVE OPEN
ONLINE COURSE*)

NOMOR : 237 TAHUN 2023

TANGGAL : 15 MEI 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan belanja pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan pemberdayaan industri dalam negeri melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, maka Pemerintah mencanangkan kebijakan pendayagunaan produk dalam negeri. Berbagai peraturan telah disusun dalam rangka penerapan pendayagunaan Produk Dalam Negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri, disamping itu terdapat kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri. Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan Penyedia.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pelaku pengadaan yang menetapkan perencanaan pengadaan memegang peranan penting dalam pemenuhan kewajiban penggunaan Produk

Dalam Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa menyusun Program Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Model *Massive Open Online Course*).

Pelatihan ini membekali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan kompetensi yang meliputi:

1. potensi Produk Dalam Negeri dalam pembangunan nasional;
2. ketentuan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
3. para pihak yang terlibat dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan Model *Massive Open Online Course* yang dapat diakses dengan jaringan internet sehingga peserta dapat belajar secara mandiri kapanpun dan dimanapun mereka berada. Untuk pendalaman dan menilai pemahaman hasil pembelajaran dilakukan dengan *pre test*, tes materi, dan *post test*.

B. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

4. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa LKPP yang selanjutnya disebut Pusat Pelatihan SDM PBJ adalah unit mandiri yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.
5. Peserta Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Model *Massive Open Online Course*) yang selanjutnya disebut Peserta adalah perseorangan yang mendaftar sebagai Peserta serta mengikuti kegiatan Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Model *Massive Open Online Course*).
6. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
7. Kurikulum adalah kumpulan mata pelatihan/subjek dari suatu program pendidikan dan pelatihan.
8. Jam Pelajaran yang selanjutnya disebut JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran selama jam pembelajaran, dengan ketentuan 1 JP selama 45 menit.

BAB II

KURIKULUM

Melalui Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Model *Massive Open Online Course*), Peserta diharapkan dapat menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar.

A. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan, struktur kurikulum terdiri dari 3 (tiga) kompetensi sebagai berikut:

1. potensi Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pembangunan nasional;
2. ketentuan penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP); dan
3. para pihak yang terlibat dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

B. Mata Pelatihan

1. Potensi PDN dalam Pembangunan Nasional;
Mata pelatihan potensi PDN dalam pembangunan nasional mempelajari:
 - a. produksi dan PDN;
 - b. produsen dan perusahaan jasa dalam negeri;
 - c. perusahaan dalam negeri, nasional dan asing;
 - d. peran dan nilai tambah penggunaan PDN dalam pembangunan nasional;
 - e. keunggulan PDN;
 - f. tantangan produksi dalam negeri; dan
 - g. *roadmap* pengembangan produksi dalam negeri.
2. Ketentuan penggunaan PDN dalam PBJP;
Mata pelatihan ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJP mempelajari:
 - a. penggunaan PDN;
 - b. kewajiban penggunaan PDN dalam PBJP; dan

- c. keterkaitan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penggunaan PDN.
- 3. Para Pihak yang terlibat dalam P3DN;
Mata pelatihan peran para pihak yang terlibat dalam P3DN mempelajari:
 - a. peran pelaku PBJP dalam P3DN;
 - b. peran Tim nasional dan Tim P3DN;
 - c. peran Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP) dan Lembaga Verifikasi Independen dalam P3DN; dan
 - d. peran Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) dalam P3DN.

C. Ringkasan Mata Pelatihan

- 1. Ringkasan mata pelatihan potensi PDN dalam pembangunan nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan tentang potensi PDN dalam pembangunan nasional meliputi produksi dan PDN, produsen dan perusahaan jasa dalam negeri, perusahaan dalam negeri, peran dan nilai tambah penggunaan PDN dalam penggunaan nasional, keunggulan PDN, tantangan produksi dalam negeri, dan *roadmap* pengembangan produksi dalam negeri.
 - b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan potensi PDN dalam pembangunan nasional meliputi produksi dan PDN, produsen dan perusahaan jasa dalam negeri, perusahaan dalam negeri, peran dan nilai tambah P3DN, keunggulan produksi dalam negeri, tantangan produksi dalam negeri, dan *roadmap* pengembangan produksi dalam negeri.
 - c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:
 - 1) produksi dan PDN;
 - 2) produsen dan perusahaan jasa dalam negeri;

- 3) perusahaan dalam negeri, perusahaan nasional, dan perusahaan asing;
- 4) peran dan nilai tambah penggunaan PDN dalam pembangunan nasional;
- 5) keunggulan PDN;
- 6) tantangan produksi dalam negeri; dan
- 7) *roadmap* pengembangan produksi dalam negeri.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) Produksi dan PDN;
 - a) produksi dalam negeri; dan
 - b) PDN.
- 2) Produsen dan Perusahaan Jasa Dalam Negeri:
 - a) produsen dalam negeri; dan
 - b) perusahaan jasa dalam negeri.
- 3) Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, dan Perusahaan Asing:
 - a) perusahaan dalam negeri, perusahaan nasional, dan perusahaan asing; dan
 - b) ketentuan perundangan terkait dengan perusahaan dalam negeri, perusahaan nasional, dan perusahaan asing.
- 4) Peran dan Nilai Tambah Penggunaan PDN dalam Pembangunan Nasional:
 - a) peran dan nilai tambah penggunaan PDN dalam pembangunan nasional; dan
 - b) penggunaan produksi dan PDN melalui Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
- 5) Keunggulan Produk Dalam Negeri
 - a) manfaat penggunaan PDN;
 - b) keunggulan PDN; dan
 - c) ketersediaan bahan baku dan kemampuan sumber daya manusia yang menunjang kualitas PDN.
- 6) Tantangan Produksi Dalam Negeri
 - a) tantangan produksi dalam negeri; dan

- b) solusi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi tantangan produksi dalam negeri.

7) *Roadmap* Pengembangan Produksi dalam Negeri

- a) kemampuan dan kapasitas produksi dalam negeri; dan
- b) peta panduan/*roadmap* pengembangan produksi dalam negeri.

e. Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 4 (empat) JP *e-Learning*.

2. Ringkasan mata pelatihan Ketentuan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam PBJP adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan ketentuan penggunaan PDN dalam PBJ

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan ketentuan penggunaan PDN dalam PBJ.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:

- 1) penggunaan PDN;
- 2) kewajiban penggunaan PDN dalam PBJP; dan
- 3) keterkaitan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penggunaan PDN.

d. Materi Pokok

Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:

- 1) penggunaan PDN:
 - a) urgensi penggunaan PDN;
 - b) dampak penggunaan PDN dalam mendorong rantai pasok industri dalam negeri;
 - c) kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan penggunaan PDN; dan
 - d) parameter keberhasilan peningkatan penggunaan PDN.
- 2) kewajiban penggunaan PDN
 - a) regulasi tentang kewajiban penggunaan PDN;

- b) ketentuan penggunaan PDN dalam PBJP;
 - c) sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan dan peraturan PBJ;
 - d) sanksi dalam penggunaan PDN; dan
 - e) *reward* dalam penggunaan PDN.
- 3) keterkaitan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam Penggunaan PDN
- a) kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam perhitungan TKDN; dan
 - b) keterkaitan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penggunaan PDN.
- e. Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 3 (tiga) JP *e-Learning*.
3. Ringkasan mata pelatihan Para Pihak yang terlibat dalam Peningkatan PDN adalah sebagai berikut:
- a. Deskripsi Singkat
- Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menjelaskan para pihak yang terlibat dalam P3DN.
- b. Hasil Belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan para pihak yang terlibat dalam P3DN.
- c. Indikator Hasil Belajar
- Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat menjelaskan:
- 1) peran pelaku PBJP dalam P3DN;
 - 2) peran Tim nasional dan Tim P3DN;
 - 3) peran APIP dan Lembaga Verifikasi Independen dalam P3DN; dan
 - 4) peran Tim GNBBI.
- d. Materi Pokok
- Materi pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas:
- 1) peran pelaku PBJP dalam P3DN:
 - a) peran Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- b) peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
 - c) peran Pokja Pemilihan.
 - 2) peran Tim nasional dan P3DN
 - a) Tim nasional; dan
 - b) Tim P3DN.
 - 3) peran APIP dan Lembaga Verifikasi Independen dalam P3DN
 - a) APIP; dan
 - b) Lembaga Verifikasi Independen.
 - 4) peran Tim GNBBI.
 - e. Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelatihan ini adalah 2 (dua) JP *e-Learning*.

D. Evaluasi

1. Deskripsi Singkat

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dengan memperhatikan keseluruhan hasil evaluasi Peserta secara komprehensif melalui rangkaian penilaian pembelajaran mandiri melalui *e-Learning*.

2. Hasil Evaluasi

Setelah mengikuti evaluasi ini, Peserta mendapatkan kualifikasi penilaian evaluasi Peserta dari komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. tes materi; dan
- c. *post test*.

3. Materi Evaluasi

Materi evaluasi ini, terdiri atas rekapitulasi penilaian komponen evaluasi:

- a. *pre test*;
- b. tes materi; dan
- c. *post test*.

4. Waktu

- a. Alokasi waktu tes materi disesuaikan dengan kebutuhan, dilakukan sebelum materi berikutnya. Nilai tes materi adalah sebesar 100;

- b. Alokasi waktu *post test* disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum tes evaluasi akhir berakhir.

E. Struktur Mata Pelatihan

Struktur mata pelatihan dan rincian alokasi waktu pembelajaran per mata pelatihan adalah sebagai berikut:

No.	Materi Pembelajaran		JP <i>E-Learning</i>
1	<i>pre test</i> dan <i>Building Learning Commitment (BLC)</i>		1
2	Materi 1	1. Mempelajari bahan pembelajaran potensi PDN dalam pembangunan nasional yang meliputi: a. produksi dan PDN; b. produsen dan perusahaan jasa dalam negeri; c. perusahaan dalam negeri, perusahaan nasional, dan perusahaan asing; d. peran dan nilai tambah penggunaan PDN dalam pembangunan nasional; e. keunggulan PDN; f. tantangan produksi dalam negeri; dan g. <i>roadmap</i> pengembangan produksi dalam negeri. 2. Belajar melalui video pembelajaran 3. Tes Materi	4
3	Materi 2	1. Mempelajari bahan pembelajaran ketentuan penggunaan PDN dalam PBJP yang meliputi: a. penggunaan PDN;	3

No.	Materi Pembelajaran		JP E-Learning
		b. kewajiban penggunaan PDN dalam PBJP; dan c. keterkaitan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penggunaan PDN. 2. Belajar melalui video pembelajaran 3. Tes Materi	
4	Materi 3	1. Mempelajari bahan pembelajaran Para Pihak yang terlibat dalam peningkatan penggunaan PDN yang meliputi: a. peran pelaku PBJP dalam peningkatan penggunaan PDN; b. peran tim nasional dan tim peningkatan penggunaan PDN; c. peran APIP dan Lembaga Verifikasi Independen dalam P3DN; dan d. peran Tim GNBBI dalam peningkatan penggunaan PDN. 2. Belajar melalui video pembelajaran 3. Tes Materi	2
5	post test		-
Total			10

F. Pengalaman Belajar

Pengalaman belajar berdasarkan struktur mata pelatihan adalah hasil belajar mandiri melalui metode *e-Learning* dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Peserta tentang kompetensi P3DN. pendalaman materi melalui *e-Learning* dilakukan secara mandiri oleh Peserta dan Peserta diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi mata pelatihan.

G. Media Pembelajaran

Media pembelajaran mandiri melalui metode *e-Learning* yang digunakan antara lain:

- a. Modul;
- b. multimedia interaktif/video;
- c. *pre test*;
- d. tes materi; dan
- e. *post test*.

BAB III

PENUTUP

1. Kurikulum ini menjadi acuan bagi Peserta dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dalam menyelenggarakan Program Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Model *Massive Open Online Course*).
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kurikulum ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ dalam Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Model *Massive Open Online Course*).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI